



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PRABUMULIH

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri Atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH.

KESATU : Menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2024;
2. Mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
3. Mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;

4. Menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;
6. Melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area of Improvement (AoL)*, rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
7. Menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
8. Melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
9. Melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan *AoL*, dan rencana aksi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

YASRIN ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Yudi Priambodo

jdih.kpu.go.id/sumsel/prabumulih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Satgas
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Yasrin Abidin	Sekretaris KPU	Ketua
2.	Yudi Priambodo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Iis Sugianti	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Abdul Aziz	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Meidial Aryansie	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota
6.	Syahrul Arifin	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
7.	Totok Hartoko	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
8.	Nizar Patriot	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
9.	Hendri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	Sri Dewi Komala Sari	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
11.	Vemi Prima Tira	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

12.	Almei Satrian	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
13.	Fedry Hasani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Meilisa Nurhayati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Audrey Ocha Zabela	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
16.	Noviyani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
17.	Amalia Ananda Khalisa	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

YASRIN ABIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Yudi Priambodo